

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama

Secara etimologi ”penyuluh” adalah merupakan arti dari kata bahasa Inggris “counseling, yang sering diterjemahkan dengan “menganjurkan atau menasehatkan”¹ sedangkan dalam pandangan kemenag kata penyuluh disini, mengandung arti:

Penerangan maksudnya, “penyuluh Agama memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Agama, hukum jual beli/ bermuamalah, hukum pernikahan, haji, puasa, zakat, kemasjid dan lain sebagainya”²

Penyuluh Agama Islam yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa Agama. Sedangkan penyuluh Agama yang berasal dari PNS (sebagaimana yang diatur dalam keputusan Mengkowsabangan No. 54/KP/MK.WASPAN/1999, adalah “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama.”³ Penyuluh Agama merupakan serangkaian aktifitas penerangan dan bimbingan kepada masyarakat dalam rana Agama terutama Islam. Tentang apa dan bagaimana mengaplikasikan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (cet. IV Jakarta Pustaka, 2008) h.357

²Darwan, *Pengantar Bimbingan Konseling*, (cet 1 Jakarta Rineka Cipta, 2010), h. 15

³Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dan Angka Kreditnya*, (Jakarta; Departemen agama 2000), h. 89

ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari akan halnya dengan orang yang melaksanakan aktifitas penyuluhan disebut dengan istilah penyuluh.⁴

2. Dasar Dan Tujuan Penyuluhan

a. Dasar Pelaksanaan Penyuluhan

Islam adalah Agama dakwah, untuk manusia seluruhnya. Maka Islam harus disebar luaskan, diperkenalkan dan di ajarkan kepada seluruh umat manusia. Tugas penyampai ajaran Agama sering disebut sebagai Dai, Mubaliqh atau penyuluh Agama. Sedang dasar pelaksanaan dakwah/penyuluhan adalah Al-Qur'an dan Al-hadist. Al-Qur'an merupakan dasar yang pertama dan Al-Hadist merupakan dasaryang kedua. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ali Imran/3:104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”⁵

Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari pelaksanaan dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Agama, yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang, sehingga pelaksanaannya menjadi terarah dan teroganisir dengan baik.

⁴Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 1026

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Jakarta Timur:CV Darus Sunnah, 2002), h. 64.

b. Tujuan Penyuluhan Dan Tanggungjawab Penyuluhan

Penyuluhan Agama merupakan satu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Bagi proses penyuluhan Agama tujuannya merupakan salah satu faktor yang penting dan sentral, yang memberi arah atau pedoman bagi langkah aktifitas penyuluhan. dan penyuluhan Agama bertugas memberikan penerangan kepada masyarakat tentang suatu hal yang di anggap perlu baik bersifat informatif, persuasif, rekreatif dan model gabungan. Adapun praktisnya memberikan pemahaman Agama kepada masyarakat agar aktifitas ibadah dan muamalahnya senantiasa sejalan dengan perintah dan larangan Allah SWT. Maksud dari penyuluhan dengan model informatif adalah pemberian informasi secara lisan. Adapun cara persuasif merupakan pengarahan yang di tujukan untuk suatu aktifitas dapat berupa kunjungan person, diskusi hingga lima orang, pengenalan aktifitas ibadah yang baik dan lain-lain. Sedangkan tehnik kreatif yaitu penyelesaian masalah secara individual.

Tujuan penyuluhan Agama pada umumnya yaitu terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin di dunia dan akhirat, dalam naungan mardhatillah. Sedangkan tujuan khususnya (*minor obyektif*), ialah nilai-nilai atau hasil-hasil dalam setiap segi bidang kehidupan dan pembangunan, yang berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan.⁶ Jika merujuk pada model penyuluhan pengembangan masyarakat Islam dilakukan Hasan Albanna dalam Nursam dengan ikhwanul musliminnya adalah dengan tahapan-tahapan:

⁶Anis purwanto, “*peranan penyuluh agama dalam pembinaan*”, blog anis purwanto. <http://anis-purwanto.blogspot.com/2012/04/peranan-penyuluh-agama-dalam.html> (26 februari 2018).

- a) Tahapan bisikan, pada tahapan ini penyebaran penyuluhan dengan berbicara dan meningkatkan diri sendiri, lalu menyebar ke orang-orang yang ada di sekelilingnya.
 - b) Tahapan penghimpunan di seputar fikroh, lalu tahapan pengorganisasian yang menjadi sebuah tatanan
 - c) Tahapan dengan langkah-langkah tahapan kerja yang salingterjalin dan berkelin dan secara dinamis sepanjang zaman dengan tahapan rinci⁷
- Tiga tahapan itu dijadikan langkah dan arahan dalam penyuluhan dengan

tujuan membangun Islam. Teladan dan kepemimpinan dunia sebagai bingkai penyebaran kebenaran dan kebijakan di seluruh dunia. Adapun tujuan penyuluhan adalah untuk mewujudkan perubahan secara total, yang unsur kekuatan seluruh umatnya bahu membahu, memberikan perhatian dan berusaha melakukan perubahan di berbagai sektor. Kehidupan secara total yang akhirnya menuju kepada terbentuknya kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum Allah SWT. Metode pendekatan yang digunakan dalam mewujudkan tujuan penyuluhan adalah perbaikan individu, masyarakat dan negara. Dalam hal ini dijelaskan, dalam perbaikan individu, kemungkinan mendorong sifat-sifatutama, amar ma'ruf dan nahimungkar, bersegera mengerjakan kebaikan, menggiring opini umum kepada fikroh Islamiyah, dan selalu mewarnai praktik kehidupan yang harus ditunaikan oleh setiap individu masyarakat sebagai pribadi yang bertakwa.

3. Peran Penyuluh Agama Islam

Kata peran menurut kajian sosiologis, adalah kedudukan seseorang atau kelompok yang diakui dalam masyarakatnya. Peran merupakan dua konsep yang saling terkait dan dapat di ibaratkan dua muka dari satu mata uang logam. Peran dapat di artikan tugas dan kewajiban yang harus di laksanakan oleh seorang sebagai

⁷Zulkifli Mustan, *Metode Dakwah*, Cet I (Makassar : Yayasan Fatiyah. 2007), h. 69.

penggerak untuk menanamkan kesadaran arti pentingnya kelompok dan mendorong untuk mengadakan kerjasama guna mencapai suatu tujuan. Sebagai upaya memposisikan penyuluh Agama dalam pengembangan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang baik karena merekalah yang memiliki peran dalam masyarakat.

Tugas penyuluh Agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan Agama dalam artian sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan, pembentukan pola pikir Islami dan pola sikap yang akan mengarahkan mereka pada jalan terang. Penyuluh berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh Agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam atau kaum muslimin. Apalagi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tantangan tugas penyuluh Agama Islam semakin berat, karena dalam kenyataan kehidupan diantara masyarakat mengalami perubahan pola hidup yang memprihatinkan.

Penyuluh Agama sebagai figur untuk berperan sebagai pemimpin individu, masyarakat, sebagai Imam dalam masalah Agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan.

Penyuluh Agama juga sebagai *Agent Of Change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, disegala bidang kearah kemajuan, perubahan dari arah yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama dalam membangun masyarakat. Demi suksesnya pembangunan penyuluh Agama Islam serta berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk ikut serta dalam mengatasi berbagai masalah khususnya mengatasi dampak negatif, yaitu menyampaikan penyuluhan Agama Islam kepada masyarakat dengan melalui bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar.

Penyuluh Agama Islam Fungsional didalam melaksanakan tugasnya, dibekali oleh surat tugas dan hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak sebagai PNS di atur oleh undang-undang. Akan tetapi sebagai seorang Muslim, tugas menyampaikan kebenaran merupakan kewajiban setiap muslim, pria atau wanita, karenanya dia harus menyadari bahwa tugas yang mulia ini harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



4. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Tugas pokok dari Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan masyarakat melalui bimbingan dan penyuluhan Agama. Melihat dari tugas pokok seorang penyuluh Agama dalam pelaksanaannya berpijak pada fungsi-fungsi sebagai berikut.

- a. Fungsi Informatif dan Edukatif, dimana penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang mendakwakan Islam,

menyampaikan penerangan Agama Islam, dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Agama Islam.

- b. Fungsi Konsultatif, dimana penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, baik permasalahan pribadi, keluarga maupun permasalahan masyarakat secara umum.
- c. Fungsi Advokatif, penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat binaannya terhadap berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlaq.⁸

Dari ketiga fungsi ini seorang penyuluh Agama memiliki peranan sebagai da'i yang menyampaikan dan mendidik masyarakat. Sekaligus mengemban tanggungjawab secara moral dan sosial dalam melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai macam ancaman yang dapat merugikan aqidah masyarakat, Selain itu peranan dari seseorang penyuluh Agama ialah sebagai *problem solving* bagi masyarakat. Dimana seorang penyuluh juga ikut memikirkan dan membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang adadan memberikan jalan keluar atau solusi dengan melihat kemampuan yang ada.

B. Kekersan Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian Kekerasan Anak

⁸ Kemenang, *Buku Pedoman Penyuluh Seri 1*. (Yogyakarta, Bidang Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat Dan Pemberdayaan Mesjid Kanwil Kementrian Agama Prop. Daerah Istimewah Yogyakarta, 2010),h. 282.

Menurut kamus bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidak relaan pihak yang dilukai.⁹

Kekerasan dalam bahasa Inggris, distilahkan dengan *violence*, secara etimologi, *violence* merupakan gabungan arti dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik dan non fisik.¹⁰ Pengertian sempit kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.¹¹ Kekerasan (*Bullying*) menurut Komisi Perlindungan Anak (KPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangkah panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma (*defresi*) dan tidak berdaya.

Menurut Sumjati menjelaskan secara sederhana tindak kekerasan diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat menyebabkan perasaan atau tubuh (fisik) orang lain tidak nyaman itu bisa berupa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan,

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.550.

¹⁰ John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia 1995), h. 630.

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Cet. I; Bandung :PT Refika Aditama, 2012), h. 14.

ketersinggungan, kejengkelan atau kemarahan. Sedangkan keadaan fisik yang tidak nyaman bisa berupa lecet, luka, memar, patah tulang dan sebagainya.¹²

Kekerasan anak adalah sebagai sasaran perilaku kekejaman seseorang yang menimbulkan sakit dan penderitaan pada fisik, psikis, maupun sosial anak. Bahkan dapat menimbulkan cacat atau bahkan dapat menghilangkan nyawa sang anak. Kekerasan anak biasanya dilakukan oleh orang tua, keluarga, tetangga sekitar rumah, atau orang tua asuh anak.

2. Karakteristik Perkembangan Anak 2-12 Tahun

Teori Naturalisme Romantik Rousseau, Jean Jecques Rousseau adalah seorang developmentalis berasal dari jeneva putra dari seorang pembuat jam dan dari seorang ibu yang cantik dan sentimentil namun meninggal dunia pada saat melahirkannya.

Masa kanak-kanak (2-12 tahun), anak mulai mendapatkan identitas baru, mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari kesana kemari. Anak dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka sendiri. Mereka sudah memiliki rasio yang terkait dengan gerakan tubuh dan indra, namun belum bisa menghadapi kejadian-kejadian jauh atau abstraksi-abstraksi.

Jean Jecques Rousseau berpendapat bahwa sesuatu hal yang penting dimengerti oleh setiap pengasuh adalah hendaknya mereka memberikan kesempatan pada alam ini untuk membimbing tumbuh kembangnya individu. Orang dewasa harus memberikan kesempatan pada anak-anak menyempurnakan kapasitas mereka sendiri dan belajar dengan cara mereka sendiri dan belajar sebagaimana mereka dikendaki

¹² Sumjati, *Manusia Dan Dinamika Budaya*, (Yogyakarta: Fakultas sastra UGM, 2001), h. 28

oleh alam. Pada saat itu mereka akan berkembang dan belajar untuk merealisasikan kekuatan potensi mereka sendiri.¹³

Menurut Harlock menyatakan bahwa¹⁴:

- a. Masa kanak-kanak awal di katakan sebagai PROBLEM AGE, karena orang tua sering di hadapkan pada masalah-masalah: tidak menurut, keras kepala, dan negativisme.
- b. Para pendidik menyebutnya sebagai prasekolah, yaitu masa persiapan baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi tugas-tugas saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Di mana pun anak berada, tekanan dan harapan yang dikenakan terhadap anak pada masa ini sangat berbeda dengan apa yang akan di alaminya saat memulai pendidikan formal.
- c. Para ahli psikologi menyebutkan masa ini sebagai:
 - 1) Usia kelompok, yaitu masa di mana anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang di perlukan untuk penyesuaian diri saat mereka masuk kelas satu.
 - 2) Usia menjelaja/eksplorasi, yang menunjukkan bahwa anak-anak ingin mengetahui keadaan lingkungannya (benda hidup dan benda mati), mekanismenya, perasaannya, dan bagaimana ia dapat menjadi bagian dari lingkungannya.
 - 3) Usia bertanya, yaitu anak mulai banyak bertanya sebagai salah satu cara menjelajah lingkungan.

¹³ Hadi Machmud, *Psikologi Perkembangan*, (Kendari : 2010), h. 23.

¹⁴ Elizabet B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT Gelura Aksara Pratama. 1980), h. 125.

- 4) Usia meniru, merupakan ciri yang sangat menonjol pada masa ini yaitu anak meniru pembicaraan dan tindakan orang lain.
- 5) Usia kreatif, di mana pada masa ini anak lebih menunjukkan kreativitas dalam bermain dibandingkan dengan pada masa-masa perkembangan lainnya.

Tugas perkembangan masa anak-anak akhir menurut Havighurst adalah:

- 1) Mempelajari keterampilan fisik yang di perlukan untuk permainan-permainan yang umum.
- 2) Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh
- 3) Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya
- 4) Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat
- 5) Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis dan berhitung
- 6) Mengembangkan pengertian-pengertian yang di perlukan untuk kehidupan sehari-sehari
- 7) Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata dan tingkatan nilai.

a. Perkembangan Sosial

1. Ada sosialisasi dengan kelompok teman sebayannya:
 - a. Setelah pada masa bayi cenderung melakukan permainan yang bersifat menyendiri, pada awal masa anak-anak ini, seorang anak mulai menunjukkan minat yang nyata untuk melihat teman-temannya dan berusaha mengadakan

kontak sosial (2-3), ada bersama-sama tapi bermain sendiri-sendiri, tidak bermain dengan anak yang lainnya.

- b. Anak mulai terlibat dalam kegiatan yang menyerupai kegiatan anak-anaklainnya.
 - c. Pada sekitar usia 3 tahun, anak mulai bermain pura-pura, misalnya bersama temannya bermainpura-pura menjadi polisi melawan perampok.
 - d. Pada akhir tahun ke 3 (tahun ke 4), sejalan dengan meningkatnya kontak sosial, anak anggota kelompok dan berionteraksi, misalnya melakukan permainan-permainanya yang memiliki aturan-aturan dan menguji keterampilan, seperti permainan melempar dan menangkap bola.
2. Pada masa anak-anak akhir, perkembangan sosial di tandai dengan:
- a. Pada masa sekolah, anak belajar memperoleh keterampilan dan pengetahuan tentang apayang akan di lakukan dan bagaimana melakukannya. Bila berhasil memperolehnya maka timbul rasa mampu dan bergairah. Tetapi bila menemui kegagalan, apalagi di ketahui oleh orang dewasa,maka akan timbul rasa rendah diri.
 - b. Keterampilan masa anak-anak akhir: 1. Keterampilan menolong diri sendiri, 2. Keterampilan menolong orang lain, 3. Keterampilan sekolah dan keterampilan bermain.
 - c. Anak berminat dalam kegiatan-kegiatan dengan teman-teman dan ingin menjadi bagian dari kelompok yang mengharapkan anak untuk menyesuaikan dengan pola prilaku, nilai-nilai, dan minat anggota-anggotanya.

- d. Menunjukkan minat yang nyata pada teman-temannya dan berusaha mengadakan kontak sosial.

b. Perkembangan Emosi

Meskipun terdapat perdebatan tentang definisi pengaturan emosi, namun pada umumnya terdapat kesamaan pemikiran yaitu bahwa terdapat keterlibatan kemampuan untuk mengenali dan melabel emosi dan mengendalikan ekspresi emosi dalam cara yang konsisten dengan harapan budaya. Pada saat anak-anak awal, mulai mengembangkan keterampilan untuk mengatur emosi mereka dengan munculnya bahasa. Kemampuan mengartikulasikan keadaan emosi memiliki efek mengatur yang menjadikan anak mampu mengkomunikasikan perasaannya terhadap orang yang dapat membantu mereka mengelola keadaan emosi mereka. Berbicara juga membantu anak melakukan pengaturan diri, menggunakan bahasa yang baik untuk menceritakan diri sendiri melalui situasi-situasi sulit.¹⁵

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak Di Bawah Umur

Bentuk kekerasan apapun bentuknya, mulai dari penelantaran, eksplotasi, diskriminasi sampai pada perlakuan yang tidak manusiawi, akan terekam dalam bawah sadar mereka sehingga beranjak dewasa bahkan sepanjang hidupnya. Tindakan-tindakan tersebut dapat di kategorikan sebagai *child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak-anak.¹⁶ Ada beberapa pembagian *child abuse* menjadi 4 macam yaitu emosional *abuse*, terjadi ketika orang tua mengetahui anaknya membutuhkan perhatian, mereka justru mengabaikannya. Ibu membiarkan anaknya basah atau lapar

¹⁵ Herlina, *Mengatasi Masalah Anak Dan Remaja Melalui Buku*, (Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2013), h. 25

¹⁶Op.cit., h. 122.

dikarenakan ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut berlangsung dengan konsisten. Verbal *abuse* terjadi ketika ibu mengetahui anaknya meminta perhatiannya, menyuruh anak itu untuk “diam” atau jangan “menangis”. Jika anak mulai bicara, ibu terus menggunakan kekerasan verbal seperti, “bodoh”, “cerewet”, “kurang ajar”, dan lain sejenisnya. *Physical abuse*, ketika ibu memukul anak (ketika sebenarnya anak membutuhkan perhatian) memukul anak dengan tangan, kayu, logam atau benda-benda keras lainnya akan di ingat oleh anak. *Sexual abuse*, biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak.

Bentuk kekerasan anak sebagaimana dalam pembahasan diatas, menjelaskan bahwa bentuk kekerasan pada berupa kekerasan emosi, kekerasan dengan kata-kata, kekerasan pada tubuh anak dan kekerasan seksual. Kekerasan emosi yaitu penolakan dari orang-orang yang dekat secara emosional dengan anak untuk memberikan perhatian, cinta, dan kasih sayang anak, sehingga membuat perasaan anak tidak bahagia, sedih, tertekan, dendam, benci dan tidak suka pada orang tersebut. Kekerasan verbal atau kekerasan dengan kata-kata yaitu seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak dan mengeluarkan kata-kata kasar atau kata yang tidak disenaggi, menyakitkan atau kata-kata yang mengecewakan perasan anak, sehingga anak kecewa dan sedih serta mencurahkan kesedihannya dengan tangisan, atau kemarahan dan dendam dihatinya.

Wujud kongkrit kekerasan ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan didepan orang lain, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perlakuan tersebut

biasanya korban akan rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.¹⁷

Adapun kekerasan secara psikis, meliputi penghardikkan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, film pornografi anak. Anak yang mendapat perlakuan yang seperti ini pada umumnya menunjukkan gejala perilaku *maladatif*, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bila bertemu dengan orang lain. Dan kekerasan non fisik tidak saja mengarah pada kekerasan verbal, namun lebih dari pada itu memperlihatkan film kekerasan anak pun termasuk kekerasan psikis, menterornya dengan hal-hal yang menakutkan juga termasuk dengan kekerasan psikis yang apabila anak secara terus-menerus mendapatkan tekanan seperti ini, maka mental anak akan tumbuh dan berkembang secara tidak wajar. Dan kemungkinan remaja dan dewasanya akan mempunyai pribadi yang aneh.¹⁸

Akibat dari kekerasan fisik yang dapat melukai badan anak, apabila dilakukan dengan membabi buta akan berakibat fatal anak, misalnya cacat tubuh menetap atau bahkan dapat mengakibatkan kematian anak. Oleh karena itu, tidak dianjurkan bahkan dilarang keras bagi setiap orang tua yang akan memberikan hukuman ke anak, hal-hal diatas akan terjadi apabila dilakukan tanpa kendali.

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Anak Di Bawah Umur

Orang tua merupakan lembaga pertama dalam keidupan anak, tempat sang anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Segala sesuatu yang dibuat anak memengaruhi keluarganya, begitu pula sebaliknya. Orang tua memberikan dasar

¹⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 28.

¹⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Cet. 1; Bandung Nuansa Cendekia, 2012), h. 48.

pertama untuk membentuk pola pikir dan pola sikap atau tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Pengalaman interaksi didalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang yang ada dalam masyarakat. Disamping orang tua sebagai tempat pertama bagi proses sosialisasi anak, orang tua juga merupakan tempat sang anak mendapatkan dan mengharapkan pemenuhan kebutuhan anak, Kebutuhan akan kepuasan emosional telah dimiliki oleh bayi yang lahir.

Peranan dan tanggung jawab yang harus dimainkan orang tua dalam membina anak yakni sangat besar. Namun, kenyataannya dalam melakukan peran tersebut baik secara sadar maupun tidak sadar, orang tua dapat membangkitkan rasa ketidakpastian dan rasa bersalah anak. Sejak bayi masih dalam kandungan, interaksi yang harmonis antara ibu dan ayah menjadi faktor yang amat penting. Jika suami yang kurang memberikan dukungan dan kasih sayang selama kehamilan, sadar atau tidak sadar sang ibu akan merasa bersalah atau membenci anaknya yang belum lahir. Anak yang tidak dicintai oleh orang tuannya biasanya cenderung menjadi orang dewasa yang membenci dirinya sendiri dan merasas tidak layak untuk dicintai, serta dihindari rasa cemas yang mendalam. Perhatian dan kesetiaan anak akan dapat terbagi karena tingkah laku orang tuanya. Timbul rasa takut yang mendalam anak-anak yang dibawah umur jika perhatian dan kasih sayang orang tuanya berkurang, anak merasa cemas terhadap segala hal yang biasa membahayakan hubungan kasih sayang antara sang anak dengan orang tuanya.¹⁹

¹⁹ Lianny Solihin, “Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga”, *Jurnal Pendidikan Dan Penabur*, No 03, Jakarta : Balai Pustaka. (2004), h. 133.

Beberapa orang tua membenarkan penggunaan kekuasaan dengan beranggapan bahwa hal tersebut cukup efektif dan tidak berbahaya. Tetapi hal itu bukan berarti bahwa penggunaan kekuasaan dan otoritas itu tidak merugikan, penggunaan kekuasaan dan otoritas itu akan berbahaya apabila orang tua tidak konsisten. Apabila orang tua merasa bahwa mereka perlu menggunakan otoriter, maka konsistensi didalam penerapannya akan memberikan kesempatan yang lebih banyak anak untuk mengenali tingkah laku mana yang baik dan mana yang tidak baik. Terlihat jelas bahwa orang tua yang memiliki masalah berat dalam hubungannya dengan anak-anak mereka adalah orang-orang yang memiliki konsep-konsep yang kuat dan kaku mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Semakin yakin orang tua atas kebenaran nilai-nilai dan keyakinan mereka, semakin cenderung orang tua itu memaksakannya anak mereka. Orang tua semacam itu biasanya juga cenderung untuk tidak dapat menerima tingkah laku yang nampaknya menyimpang dari nilai-nilai dan keyakinan mereka.²⁰

Ketidak matangan emosional orang tua mengakibatkan perlakuan-perlakuan orang tua yang kurang terhadap anak-anak, misalnya sangat menguasai anak secara otoriter dan memperlakukan anak dengan keras. Kalau orang tua beraksi terhadap emosi negatif anak dengan emosi negatif pula, tidak akan membuat anak merasa aman untuk mengekspresikan emosinya. Emosi orang tua yang kuat membuat anak takut sehingga mereka menjadi tidak peka terhadap perasaan-perasaannya karena baginya tidak aman mengekspresikan perasaannya itu. Menciptakan kesempatan yang aman bagi anak-anak untuk mengekspresikan dan merasakan kemarahan,

²⁰*Ibid*, h. 134.

kesedihan, ketakutan menghubungkan kembali anak-anak dengan kebutuhan dasar dalam diri mereka akan cinta orang tua.²¹

Sebuah model yang disebut “*The Abusive Anvironment Model*” Ismail menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:²²

- a. Aspek kondisi sang anak sendiri. Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat terjadi karena faktor anak seperti: anak yang mengalami kelahiran prematur, anak yang mengalami sakit hingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga mempengaruhi watak, adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya dan anak yang meminta perhatian khusus.
- b. Faktor pada orang tua. Meliputi: pernah atau tidak orang tua mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil, menganggur atau karena pendapatan tidak mencukupi, pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi, atau kekacauan urat syaraf yang lain, mengidap penyakit jiwa, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum terlalu matang, terutama sekali ketika mereka yang mendapatkan anak sebelum berusia 20 tahun. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah.
- c. Karena faktor lingkungan sosial seperti: kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai yang materealistik, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak milik orang tuanya sendiri, status wanita yang rendah, sistem keluarga yang patriarkhal, nilai masyarakat yang terlalu individualis dan sebagainya.

Menurut Suhartono, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi orang tua/keluarga dan masyarakat, seperti:²³

²¹ Lianny Solihin, “*Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga*”, h. 136.

²² Bagong Suyanto Dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis Dan Child Abuse* (Surabaya: Airlangga University, 2002), h.118.

²³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Cet. 1; Bandung Nuansa Cendekia, 2012), h. 49-50.

- a. Anak mengalami cacat tubuh, tardasi mental, gangguan tingkah laku, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan yang tidak cukup.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga yang pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir diluar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Sejarah penelantaran anak, orang tua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatkan faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

5. Dampak Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Kekerasan fisik anak sangat berdampak tidak baik pada fisik/tubuh anak. Seperti luka pada beberapa bagian tubuh anak, atau pada seujur tubuh anak yang akan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan. Bila kekerasan mengenai kepala anak yang merupakan pusat syaraf atas atau mengenai bagian belakang tubuh anak bawah punggung adalah pusat syaraf bawah, maka bisa dipastikan akan terjadi kerusakan syaraf atas atau bawah, sehingga anak akan mengalami cacat tetap, misalnya kebutaan, tuli, bisu, kesulitan memusatkan perhatian, anggota badan seperti tangan bergerak sendiri tanpa kendali, anak menjadi idiot dan sulit berfikir serius atau berfikir sederhana, pelupa, menurunnya kecerdasan anak, atau bahkan kelumpuhan.

Selama ini, telah membuktikan bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak sering disertai dengan penelantaran terhadap anak. Baik penganiayaan terhadap anak

maupun penelantaran anak dapat memberikan dampak pada kesehatan psikis dan kesehatan mental anak.²⁴ Anak-anak yang mengalami penganiayaan berat yang pernah terlihat ditubuh sang anak biasanya terdapat bukti Eksternal dari trauma tubuh, luka memar, lalu lecet, sayatan-sayatan, luka bakar, pembengkakan, jaringan-jaringan lunak dan pendarahan dibawah kulit.

Anak-anak yang mengalami penelantaran dapat terjadi kegagalan dalam tumbuh kembangnya, malnutrisi, anak-anak ini kemungkinan fisiknya yang kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, hormone pertumbuhan turun. Apabila kegagalan tumbuh kembang anak tarafnya sangat berat maka anak-anak akan tumbuh menjadi kerdil dan apabila ini terjadi secara kronis maka anak tidak akan bisa tumbuh meskipun kemudian diberi makanan yang cukup. Anak-anak ini diproporsi tubuhnya normal akan tetapi sangat kecil untuk anak yang seusianya. Kadang-kadang dari mereka ada yang mengalami perbaikan hormone pertumbuhannya dan kemudian mengejar ketinggalan pertumbuhan yang pernah dialami.²⁵

Kekerasan psikis nampaknya merupakan hal yang sepele, khususnya bagi orang tua sebagai pendidik. Kadang-kadang orang tua tanpa sadar atau sengaja mengeluarkan kata-kata kotor anaknya, namun orangtua tidak perna berfikir, bahwa akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis sesungguhnya akan menimbulkan dampak Negatif, yang bahayanya tidak saja akan membahayakan bagi anaknya sendiri akan tetapi juga akan dapat membahayakan bagi orang lain. Pada umumnya orang tua mempunyai ekonomi kelas menengah kebawah, sering tanpa sadar telah

²⁴*Op. cit*,h. 122.

²⁵*ibid.* h. 123.

menelantarkan hak-hak anaknya. Hak anak-anak untuk memperoleh makanan dan minum yang sehat dan cukup, pendidikan yang layak bagi anak, pakaian dan kebutuhan sandang anak lainnya juga tercukupi, pemberian waktu bermain, istirahat, belajar dan kebersamaan yang cukup pula bagi anak sebaliknya, fenomena yang terjadi adalah anak dipaksa dan dieksploitasi untuk bekerja, bahkan ada orangtua yang tega menjual anaknya kepada orang lain (untuk diadopsi, dijadikan wanita penghibur, dikawinkan pada usia dini atau pembantu rumah tangga). Keadaan ini seperti sangat mengkhawatirkan bagi tumbuh kembang anak untuk mendapatkan masa depan yang baik dan penuh harapan baginya.

Penelantaran hak-hak anak adalah merupakan kekerasan sosial anak, dalam usia yang tidak layak anak harus bekerja membanting tulang. Yang tidak saja dapat merugikan fisiknya namun juga secara psikis. Secara psikis, tubuh anak yang belum berkembang sempurna, tinggi dan berat badan yang belum mampu mengangkat beban yang berat, pikirannya juga belum dewasa untuk menerima pekerjaan yang seharusnya pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak, yang kemungkinan bisa saja karena sering menerima dan memikul beban yang kuat, tubuh anak berkembang tidak sempurna. Selain itu, anak yang seharusnya berjalan dengan belajar untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang, pada akhirnya tidak memiliki/mempunyai kesempatan belajar apalagi untuk bermain dan bersosialisasi bersama dengan teman-temannya. Banyak waktu anak-anaknya akan berkorban karena penelantaran yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri terhadap anak di bawah umur. Keluarga terutama Orang tua tentu harus mempunyai pengetahuan atau skill

dalam mendidik anak serta cara berinteraksi yang baik pada mereka (anak). Kebanyakan kasus kekerasan anak usia dibawah umur banyak disebabkan karena ketidaktahuan orangtua dalam mendidik anak.

Maka nilai, norma dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, tanpa sadar selalu menempatkan anak hanya sebagai objek bagi orang dewasa, dan bahkan seolah orang tua berhak melakukan apapun terhadap anak-ananya, dengan alasan karena mereka yang melahirkan, membesarkan dan membiayai anaknya. Ketika seorang anak berani membantah atau bahkan melawan orang tua, selain dicap sebagai anak yang durhaka, tidak jarang kemudian orangtua memperlakukan anak-anaknya secara kasar, memaki atau bahkan memukul dengan harapan anak akan jera dan kembali kesikapnya sebagai anak. Anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan kasar dari orangtua atau orang dewasa lainnya hanya akan bersikap pasrah dan tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Seorang anak yang di pukul orangtuanya, pasti ia akan sama sekali tidak berani melawan. Ketidak seimbangan hubungan antara anak-anak dengan orang dengan ketidak seimbangan kultural yang di tanamkan oleh orang dewasa kepada anak-anak.²⁶

Berkaitan hal tersebut Hofeller dan La Rossa dalam Fentini Nugroho menjelaskan tentang efek kekerasan terhadap psikologi anak. Diungkapnya bahwa anak yang masih kecil sering susah tidur dan bangun di tengah malam menjerit ketakutan. Mereka juga ada yang menderita psikosomatik, misalnya asma. Beberapa anak ada yang demikian sedih, sehingga sering muntah setelah makan dan berat badanya turun drastis. Ketika mereka semakin besar, anak laki-laki cenderung menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain; sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri kedalam dunia dan fantasinya sendiri. Namun, dampak yang paling menyedihkan adalah bahwa anak

²⁶ Sumjati, “Manusia Dan Dinamika Budaya”, h. 45.

perempuan kemudian merasa semua anak pria itu menyakiti (dan menyebabkan beberapa di antaranya membenci pria).²⁷

6. Undang-Undang Kekerasan Anak Di Bawah Umur

Kekerasan anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian yang nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Sementara pengertian menurut UU Perlindungan anak Pasal 13 yang dimaksud kekerasan anak adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”²⁸

Berkaitan dengan pemenuhan anak maka telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan penunjang yakni: undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1979 yang mengatur tentang kesejahteraan anak, undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1997 yang mengatur tentang pengadilan anak, undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak). Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bila mana diperlakukan, namun juga harus diberikan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 menyebutkan dalam ayat: 1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan

²⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, h. 57.

²⁸ Iin Sri Herlina, “Definisi Kekerasan Terhadap Anak”, 2010 <http://iin.green.web.id/definisi-kekerasan-terhadap-anak/26-januari-2018>.

negara. 2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu di akui dan di lindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dan pasal 53 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 pada ayat:

1. setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas nama dan status kewarganegaraan.

Mengacu pada kedua pasal tersebut adalah kewajiban pemerintah, negara, orangtua dan masyarakat untuk tidak menelantarkan dan peduli terhadap anak tersebut. Adapun yang menjadi persoalan adalah bagaimana nasib anak-anak yang di kategorikan sebagai anak-anak terlantar atau di terlantarkan, anak yang berada dalam asuhan keluarga yang tidak mampu(miskin) atau dalam lembaga pengasuhan anak.

Rumusan undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1, menyebutkan tentang anak, perlindungan anak, terlantar, anak cacat, anak unggul, anak angkat, anak asuh, kuasa asuh, kewajiban orang tua, keluarga wali, hak anak, masyarakat, pendamping, orang, perlindungan khusus, pemerintah dan sebagai berikut:

1. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandunga.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal dansesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau kebawah.
4. Orangtua adalah ayah atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak sepuhni kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya di ahlikan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya yang tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan Agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang di berikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang di perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan perdagangan, anak kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban yang perlakuan salah dan penelantaran.
16. Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan rumusan undang-undang RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 di atas, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dari sejak kandungan sampai berusia 18 tahun. Anak berhak mendapatkan

pengasuhan, pemeliharaan, dipenuhi hak-haknya sebagai anak dengan layak, baik dari segi kesehatannya, pendidikannya, sandang dan pangannya, mental, emosi, agamanya dengan baik, serta harus mendapatkan perlindungan, baik dari orang tuanya, wali, orang tua angkat, atau keluarganya, bahkan pemerintah. Undang-undang anaksangat di perlukan untuk menjamin kehidupan anak yang aman, nyaman, dan terpenuhi segala hak-haknya sehingga terhindar dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan.

Adapun undang-undang RI No 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian kedua “Hak dan Kewajiban Orangtua” Pasal 7 di antaranya yaitu:

- 1) Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- 2) Orangtua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anak.²⁹

C. Kekerasan Anak Di Bawah Umur Menurut Pandangan Islam

Anak adalah amanat dari Allah SWT, sebagai amanat mereka adalah “titipan” yang harus diperlakukan dengan baik oleh yang diberi amanat. Oleh karena itu orang tua yang telah diberi amanat oleh Allah SWT yang harus mengetahui betul bagaimana cara merawat dan memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Sehingga ketika mereka di “ambil” kembali oleh Allah SWT dalam kondisi mereka tetap baik seperti sediakala. Layaknya barang yang diamanah kepada seseorang, maka kondisi barangnya ketika dikembalikan harus baik seperti semula.³⁰

²⁹ M. Suparta, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta, 2006), h. 11.

³⁰ Najah as-Sabatin, *Dasar-Dasar Mendidik Anak Usia 1-10 Tahun*, (Cet.1, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing), 2013, h. 5.

Bentuk penunaian amanah adalah dengan menunaikan hak-hak anak dengan baik. Yang mana salah satu diantara hak anak itu adalah mendapatkan pendidikan yang dari orang tuanya. Hak anak ini sudah ada semenjak mereka lahir, bahkan sebelum mereka lahir. Oleh karenanya setiap orang tua berkewajiban menunaikan hak ini dengan baik sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Dalam Islam, batas usia seseorang anak adalah setelah dia mendapatkan tanda-tanda baligh (mumayyiz). Jika tanda-tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih kemasa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat). Anak adalah hadiah terindah bagi orang tua sekaligus amanah bagi mereka. Seperti yang tercantum dalam QS At-Taghabun/64:15 sebagai berikut:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya:

*“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah pahala yang besar”*³¹

Dalam Islam penanaman nilai-nilai moralitas anak adalah hal yang sangat sentral. Moral/akhlak adalah urusan baik buruknya atau sehat menyimpangnya perilaku seseorang. Moral/akhlak menentukan seseorang bergaul dengan lingkungannya, penanaman nilai-nilai yang positif anak ini tidak langsung begitu saja akan tetapi melalui waktu yang panjang, dari mulai seseorang lahir. Orang tua atau pengasuh memegang peranan penting untuk perkembangan perilaku/akhlak /moral anak. Pada usia anak adalah usia imitasi yang paling dominan. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4:9 sebagai berikut:

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya*, h. 557.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَكُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْكُمْ فَلْيَنْتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا لَسَدِيدًا

Terjemahannya:

*“dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunanyang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.*³²

Generasi yang tangguh, berakhlak yang mulia adalah tujuan pendidikan dalam islam. Mengapa umat islam begitu bobrok hari ini? Jawabannya tidak lain adalah pendidikan yang salah. Pendidikan yang dimaksud disini bukan hanya pendidikan formal di sekolah saja, tetapi semua kejadian yang disaksikan anak yang menjadi imitasi perilakunya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ

الْوَجْهَ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abi Huraerah r.a, Rosulullah saw, beliau bersabda: apabila seseorang diantara kalian memukul, maka hindarilah bagaian wajah” (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Hadist di atas dilarang memukul pada bagian-bagian yang bisa melukai anak secara fisik, ataupun bagian lain dengan tanpa pertimbangan atau memukul dengan dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Hal ini akan mengakibatkan tidak bermanfaat, tidak mendidik, melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah ataupun akan menimbulkan kebencian dalam diri anak.

Menurut Ibnun Khaldun, barang siapa yang menerapkan pendidikannya dengan cara kasar dan paksaan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya, atau

³²ibid, h. 78.

para pelayannya, maka orang yang dididik olehnya akan dikuasai oleh serba keterpaksaan.³³

Pendidikan dalam islam menurut M. Idris A. Shomad, diantaranya:

1. Mendidik dengan keteladanan
2. Mendidik dengan Hiwar (dialog)
3. Mendidik dengan kisah
4. Mendidik dengan perumpamaan
5. Mendidik dengan ibrah dan mauidhah
6. Mendidik dengan latihan dan pengalaman
7. Mendidik dengan targhib dan tarhib (reward and punishment).³⁴

Beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa, kekerasan dalam islam tidak di benarkan sejauh tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dan di gunakan hanya mendidik, bukan dengan tujuan menghukum tanpa landasan, menghukum tanpa alasan, atau memukul tanpa ilmu adalah perbuatan yang sia-sia.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَدَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي

الْمَضَاجِعِ

Artinya:

“Suruhlah anak-anak kalian melaksanakan sholat dan mereka itu anak usia tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya dan mereka anak usia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka”.(HR. Abu Dawud)³⁵

Maka kedua orang tua harus menggunakan cara-cara dan sarana-sarana yang menarik bagi anak-anak sehingga bisa membiasakan mereka untuk menunaikan sholat dan puasa sejak usia dini. Karena ibadah memerlukan latihan sejak anak masih kecil. Para shahabat *ridhawanuLlah alayhim* membiasakan anak-anak mereka untuk

³³ Jamal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), h. 176.

³⁴ M. Idris A. Shomad, *Pendidikan Anak Dalam Rumah Tangga Islam* (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2002), h.50.

³⁵ Najah as-Sabatin, *Dasar-Dasar Mendidik Anak Usia 1-10 Tahun*, h. 38.

berpuasa. Jika salah seorang dari mereka menagis karena lapar, mereka memberinya mainan agar anak itu bermain-main untuk mengalihkannya dari meminta makanan. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa sebagian dari para orang tua mengharuskan anak-anak mereka dengan beberapa hukum syara yang tidak diwajibkan oleh Islam terhadap anak yang masih kecil. Seperti hanya sholat dan menutup aurat, akan tetapi orang tua harus membiasakan anak-anak mereka agar mereka terbiasa dengan hal-hal tersebut.

Orang tua harus faham betul bagaimana cara mendidik anak dengan betul dan baik, banyak diantara orangtua yang salah arah dalam mendidik anaknya. Mulai dari kesalahan kecil yang efeknya juga kecil, sampai kepada kesalahan fatal yang menjerumuskan anak ke kubang maksiat. Kita bisa saksikan pada hari ini mayoritas anak muslim tidak berbeda dengan non muslim, apata lagi dalam hal kepribadian dan standar kehidupannya. Mereka tumbuh berkembang dalam keluarga yang jauh dari standar nilai-nilai Islam, belum lagi ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dimana kondisinya lebih parah lagi.

Oleh karena itu pendidikan dalam keluarga/orang tua sangat penting dalam mengarahkan anak-anaknya. Dalam keluarga/orangtua mereka dibina, agar bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Ini akan menjadi bekal ketika mereka keluar dari rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Dan orang tua harus faham betul seni bagaimana memperlakukan anak-anak mereka dengan baik dan benar. Setiap anak padaberbagai jenjang usia memiliki seni tersendiri dalam mendidik anak. Seni ini diperlukan agar tingkat penerimaan anak dan efektifitas pendidikannya berjalan dengan baik.

Ibn al-Qayyim menegaskan peran penting keluarga atau orangtua dalam pendidikan anak. Menurutnya, “kerusakan moral anak sebagian besar disebabkan karena orangtua tidak mencurahkan perhatian yang besar dan tidak mengajarkan prinsip-prinsip Agama ke anak mereka sejak dini. Akibatnya, masa kecil anak terbuang dengan sia-sia tanpa mendapatkan manfaat apapun dari orangtua mereka. Tidak sedikit dari orang tua yang mendapatkan perlakuan buruk dari anak mereka sendiri yang beranjak semakin dewasa. Mereka tersentak saat anak berkata mereka berkata ketus, “Ayah, dulu sewaktu aku masih kecil engkau mengabaikanku. Jadi, jangan kaget jika sekarang aku mengabaikanmu. Dan jangan salahkan aku jika ketika usiamu semakin senja aku menyia-nyiakkanmu, karena engkau menyia-nyiakkanku sejak aku lahir ke dunia ini.”³⁶

Setelah melalui berbagai penelitian, para ahli menyimpulkan bahwa tahun-tahun pertama usia seseorang anak berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan kepribadiannya di masa mendatang. Bisa dikatakan, kesadaran dan cara pandang anak terhadap dirinya sendiri bergantung pada perlakuan dan pergaulan orang tuanya dimasa kecil. Jika orangtuanya memperlakukan sang anak sebagai “anak yang baik” dan membuatnya yakin bahwa ia sangat dicintai, niscaya ia akan tumbuh dengan keyakinan bahwa ia adalah orang baik dan dicintai. Sebaliknya, jika sejak kecil diperlakukan dengan kasar, dikecam, dan dicaci sebagai anak nakal atau Bengal, kemungkinan besar ia akan tumbuh menjadi anak yang nakal dan tidak menghargai dirinya sendiri. Lebih jauh, mungkin ia akan tumbuh menjadi manusia yang skeptik, pemberontak dan asosial.

³⁶ Hassan Syamsi Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita*, Cet. 1, (Jakarta: Zaman, 2011), h. 10.

Ibu adalah madrasah pertama si anak dalam mengenyam pendidikan disekolah mana pun, maka kecerdasan, keuletan dan perangai orang tua harus menjadi faktor utama dalam mengukir masa depan sang anak.³⁷ Tidak diragukan lagi bahwa Islam merupakan satu-satunya Agama yang sangat besar terhadap wanita, karena begitu besar dan pentingnya peranan yang diemban oleh wanita. Itulah tugas dan peran orang tua yang sangat penting, tidak lain adalah mencetak dan menyiapkan generasi unggulan kedepannya.

Kecintaan orang tua anak merupakan fitrah bagi setiap insan, bahkan dalam Al-Quran yang menyebutkan beberapa akibat, adakalanya berakibat baik dan adapula sebaliknya, tetapi tidak seorang pun dari orang tua mengharapkan keturunan atau anak yang sholeh-sholeha dan menyenangkan hati orang tua, dan berlindung kepada Allah agar terhindar dari keturunan yang akan menjadi musuh orang tuanya kelak.³⁸ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka”. (QS. At-Taghaabun:14).³⁹

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya yaitu:

³⁷ Sufyan Bin Fuad Baswedan, *Ibunda Para Ulama*, Cet. 4, (Jakarta: Pustaka Al-Inabah, 2014), h. 6.

³⁸ Fahd Bin Muhammad Al Hamizy, *Merindukan Anak Shalih*, (Jakarta: Pustaka Ibnu ‘Umar, 2012), h. 8.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahnya*, h. 557.

1. Penelitian oleh Risal Hamsi yang berjudul "*Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*"⁴⁰. Penelitian oleh Risal Hamsi yang membahas tentang Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga dan bagaimana Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga.
2. Penelitian oleh Hannita Indri Hapsari yang berjudul "*Dinami Psikologis Anak-Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Fenomenologi*".⁴¹ Penelitian Hannita Indri Hapsari ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika psikologis anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua mereka dan bagaimana anak memaknai fenomena kekerasan dalam rumah tangga.
3. Penelitian oleh Metti Verawati yang berjudul: "*Analisa Persepsi Orangtua Tentang Kekerasan Pada Anak Di Ponorogo*".⁴² Penelitian Metti Verawati meneliti tentang banyaknya orangtua yang menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar, mereka beranggapan bahwa kekerasan adalah bagian dari mendisplinkan anak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi orangtua tentang kekerasan anak.

⁴⁰Risal Hamsi, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), i.

⁴¹ Hannita Indri Hapsari, *Dinami Psikologis Anak-Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Fenomenologi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2016), H, vii.

⁴² Metti Verawati, *Analisa Persepsi Orangtua Tentang Kekerasan Pada Anak Di Ponorogo*, (Jawa timur: Universitas Muhammadiyah, 2013), h,1.

4. Adapun judul Penelitian ini adalah Peran Penyuluh Agama Pada Orangtua Yang Melakukan Kekerasan Anak Di bawah Umur Desa Ulupohara Kec. Besulutu Kab. Konawe. Peneliti ingin mengetahui tentang dampak Kekerasan Anak di Bawah, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan, dan peran penyuluh agama dalam mengatasi kekerasan orangtua anak di bawah umur.

